



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Nafiah Alias Ali
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa Ali Nafiah Alias Ali ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI NAFIAH Als. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI NAFIAH Al.s. ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

halaman 1 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33C11205DK175301 dan nomor mesin 3C1-1174863 warna hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan "Part Time super hero",

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ALI NAFIAH Als ALI pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib atau suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2018 atau suatu waktu pada tahun 2018 di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap di Gg Pelita dekat SMP Negeri 1 Pangkalan Susu, lalu terdakwa meminta tolong kepada sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk mengantarkan terdakwa ke Besitang dan Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk mengantarkan terdakwa ke Besitang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33 C11205DK175301 dan Nomor Mesin : 3C1 – 1174863 warna Hitam milik sdr. Ahmad Junaidi Alsijun yang merupakan orangtua Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap. Pada saat sampai di Besitang terdakwa meminta turun untuk menjumpai temannya. Lalu terdakwa meminta sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk

halaman 2 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke Jalan Baypas kelurahan Alur Dua dan saat itu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN warna Hitam dengan memboceng sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap. Kemudian terdakwa menghentikan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN warna Hitam di halaman suatu rumah di Jalan Baypas kelurahan Alur Dua. Kemudian terdakwa menjumpai FAHMI (DPO) dan saling berkomunikasi, namun Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap tidak dapat mendengarnya. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap "SI FAHMI, MAU PAKAI KERETA MAU JEMPUT KAWANNYA". Kemudian Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN kepada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada sdr. FAHMI (DPO) dan ketika itu sdr. FAHMI (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN. Kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap dengan mengatakan "PERGI BENTAR YA, BELI ROKOK" dan ternyata setelah ditunggu sampai pukul 20.00 WIB terdakwa dan sdr. FAHMI tidak kembali ke Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN kepada sdr. IHSAN (DPO) di Tandam Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dibagi rata antara terdakwa dan sdr. FAHMI (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa seperti membeli makan, membeli rokok, dan membeli pakaian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ALI NAFIAH Als ALI pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib atau suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2018 atau suatu waktu pada tahun 2018 di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

halaman 3 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap di Gg Pelita dekat SMP Negeri 1 Pangkalan Susu, lalu terdakwa meminta tolong kepada sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk mengantarkan terdakwa ke Besitang dan Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk mengantarkan terdakwa ke Besitang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33 C11205DK175301 dan Nomor Mesin : 3C1 – 1174863 warna Hitam milik sdr. Ahmad Junaidi Alsljun yang merupakan orangtua Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap. Pada saat sampai di Besitang terdakwa meminta turun untuk menjumpai temannya. Lalu terdakwa meminta sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap untuk mengantarkannya ke Jalan Baypas kelurahan Alur Dua dan saat itu terdakwalah yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN warna Hitam dengan memboceng sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap. Kemudian terdakwa menghentikan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN warna Hitam di halaman suatu rumah di Jalan Baypas kelurahan Alur Dua. Kemudian terdakwa menjumpai FAHMI (DPO) dan saling berkomunikasi, namun Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap tidak dapat mendengarnya. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap “SI FAHMI, MAU PAKAI KERETA MAU JEMPUT KAWANNYA”. Kemudian Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN kepada terdakwa dan kemudian diserahkan kepada sdr. FAHMI (DPO) dan ketika itu sdr. FAHMI (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN. Kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Juanda Aditia Als. Icap dengan mengatakan “PERGI BENTAR YA, BELI ROKOK” dan ternyata setelah ditunggu sampai pukul 20.00 WIB terdakwa dan sdr. FAHMI tidak kembali ke Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN kepada sdr. IHSAN (DPO) di Tandam Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dibagi

halaman 4 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata antara terdakwa dan sdr. FAHMI (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa seperti membeli makan, membeli rokok, dan membeli pakaian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Junaidi Als. Ijun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa awalnya saat saksi sedang bertugas di Pertamina Pangkalan Brandan didatangi oleh anak saksi yang bernama saksi Ahmad Juanda Aditya yang mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa dan Fahmi (DPO) tetapi hingga saat itu tidak dipulangkan;
  - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah orang tua Fahmi (DPO) dimana orang tua Fahmi (DPO) mengatakan tidak tahu kemana Fahmi (DPO) pergi lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa dimana orang tua Terdakwa juga tidak tahu kemana Terdakwa pergi, kemudian setelah ditunggu sampai besok harinya sepeda motor tersebut tidak juga dipulangkan akhirnya saksi membuat pengaduan ke Polsek Pangkalan Brandan;
  - Bahwa sepeda motor saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33 C11205DK175301 dan Nomor Mesin : 3C1 – 1174863 warna Hitam;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
2. Ahmad Juanda Aditya Alias Icap, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten

halaman 5 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.





Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang nongkrong di Gang Pelita lalu Terdakwa datang meminta tolong diantarkan ke tempat kawan Terdakwa di Besitang kemudian sesampainya di Besitang, Terdakwa menjumpai kawannya kemudian Terdakwa minta diantarkan lagi ke Alur Dua lalu sesampainya di Alur Dua Terdakwa mengobrol dengan temannya yang bernama Fahmi (DPO) lalu Fahmi (DPO) meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau menjemput kawannya;
- Bahwa setelah Fahmi (DPO) pergi kemudian Terdakwa pergi dengan alasan mau membeli rokok dan sampai malam Terdakwa dan Fahmi (DPO) tidak kembali lalu saksi pulang dan melaporkan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 4 (empat) hari dan saksi percaya kepada Terdakwa karena tujuannya membantu kawan;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33 C11205DK175301 dan Nomor Mesin : 3C1 – 1174863 warna Hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun adalah dengan cara Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual Fahmi (DPO) kepada Ihsan (DPO) di Tandam Hilir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana Terdakwa dan Fahmi (DPO) masing-masing mendapat mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

halaman 6 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33C11205DK175301 dan nomor mesin 3C1-1174863 warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan "Part Time Super Hero", barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun adalah dengan cara Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut di jual Fahmi (DPO) kepada Ihsan (DPO) di Tandam Hilir sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana Terdakwa dan Fahmi (DPO) masing-masing mendapat mendapat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 7 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Ali Nafiah Alias Ali dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Baypas Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya, padahal dari fakta yang terungkap dipersidangan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Ahmad Juanda Aditya Alias Icap, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai mempercayai perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada hari Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut di jual Fahmi (DPO) kepada Ihsan (DPO) di Tandam Hilir sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana Terdakwa dan Fahmi (DPO) masing-masing mendapat mendapat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Ahmad Juanda Aditya Alias Icap, namun sepeda motor milik saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

halaman 9 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33 C11205DK175301 dan Nomor Mesin : 3C1 - 1174863 warna Hitam adalah dengan jalan sedemikian rupa meminjamnya dari saksi Ahmad Juanda Aditya Alias Icap dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Fahmi (DPO) mau menjemput temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33C11205DK175301 dan nomor mesin 3C1-1174863 warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan "Part Time Super Hero", yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33C11205DK175301 dan nomor mesin 3C1-1174863 warna hitam,



merupakan milik saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun, sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan "Part Time Super Hero", dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Junaidi Alias Ijun;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ali Nafiah Alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3216 PAN dengan nomor rangka MH33C11205DK175301 dan nomor mesin 3C1-1174863 warna hitam,  
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Junaidi Alias Ijun.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru bertuliskan "Part Time Super Hero",  
Dikembalikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, SH., MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap, SH

halaman 12 dari 12 Putusan No.596/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)